

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penyaluran Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur

Sejahtera Kediri Kepada Pelaku Usaha Mikro

Secara umum, Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai wadah pengelolaan simpanan serta memberikan pendampingan dan konsultasi dalam pengembangan usaha. Lembaga ini tidak hanya berorientasi pada pencairan keuntungan semata, melainkan juga berperan dalam pengembangan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro. Hal ini sejalan dengan definisi lembaga keuangan mikro sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, di mana Bank Wakaf Mikro turut berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan untuk mendukung pelaku usaha mikro.

Menurut Lokot Zein mengenai pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin, pembiayaan ini pada dasarnya menyediakan layanan keuangan dalam skala kecil yang disertai dengan serangkaian produk serta sistem pengelolaan. Sasaran utama dari pembiayaan tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah.⁷² Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera menggunakan akad *Qardh*, yaitu pemberian pinjaman kepada nasabah tanpa memerlukan jaminan. Namun demikian, tidak semua masyarakat dapat memperoleh fasilitas ini, melainkan hanya mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.

⁷² Nasution, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal."

Pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera kepada pelaku usaha mikro telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro. Tujuan utama dari pemberian pembiayaan tersebut adalah untuk membangun serta memperkuat lembaga keuangan mikro syariah yang profesional, sekaligus mendorong masyarakat agar berkembang menjadi kelompok usaha yang mandiri dan berdaya.

Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam proses pembiayaan, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami, yaitu kumpi, pwk, dan halmi. Istilah kumpi merujuk pada kelompok nasabah yang memiliki usaha dan memperoleh pembiayaan dengan sistem tanggung renteng. Sebelum mendapatkan akses pembiayaan untuk modal usaha, setiap nasabah dalam kumpi diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Usia minimal 18 tahun sampai maksimal 60 tahun
3. Memiliki usaha/berencana memulai usaha

Dalam proses penyaluran pembiayaan, Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera menetapkan tahapan seleksi bagi calon penerima. Program pembiayaan ini diprioritaskan untuk masyarakat miskin serta masyarakat yang dinilai produktif atau memiliki kemauan untuk diberdayakan. Meskipun demikian, tidak semua calon dapat memperoleh pembiayaan, sebab terdapat sejumlah kendala, antara lain lokasi tempat tinggal yang terlalu jauh dari kantor, adanya riwayat kredit bermasalah, serta kondisi calon nasabah yang tidak termasuk kategori produktif.

Pengelola Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera menetapkan sejumlah ketentuan terkait pencairan pembiayaan dan mekanisme angsuran. Calon nasabah diwajibkan melalui lima tahapan seleksi, yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra-PWK, dan PWK. Skema pembiayaan tanpa agunan ini dirancang untuk meminimalisir risiko terjadinya kredit macet. Nasabah yang berhasil melewati seluruh tahapan memperoleh pembiayaan awal sebesar Rp1.000.000. Apabila nasabah mampu mengangsur dengan lancar, maka pada pencairan berikutnya jumlah pinjaman dapat ditingkatkan hingga maksimal Rp3.000.000. Sebaliknya, apabila terjadi keterlambatan angsuran atau ketidakdisiplinan seperti sering absen pada pertemuan *halmi*, maka tidak ada penambahan pembiayaan pada periode selanjutnya.

Pada dasarnya, tujuan utama penyaluran pembiayaan ini adalah untuk mendukung kegiatan produktif, baik sebagai tambahan modal usaha yang sedang berjalan maupun sebagai modal awal usaha baru. Perkembangan usaha nasabah dapat diamati melalui perbandingan antara kondisi usaha saat pertama kali memperoleh pembiayaan dengan kondisi usaha setelah beberapa kali memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.

Sistem pembiayaan yang diterapkan tidak menggunakan bunga, melainkan mengadopsi prinsip tanggung renteng. Artinya, apabila salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar, kewajiban tersebut akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok. Setiap kelompok diwajibkan memiliki tabungan, yang dapat digunakan sebagai cadangan apabila ada anggota yang belum mampu memenuhi kewajiban angsuran. Dengan demikian, risiko pembiayaan ditanggung secara kolektif oleh kelompok tanpa memerlukan agunan. Selain itu, Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera tidak mengenakan biaya tambahan maupun

denda atas keterlambatan. Angsuran yang dibayarkan hanya sebesar jumlah pokok pinjaman yang diterima. Namun, terdapat kewajiban berupa ujah pendampingan, yakni kontribusi sebesar 3% dari jumlah pinjaman yang ditetapkan sebagai biaya pendampingan atau infaq, dan dibayarkan terpisah dari angsuran pokok.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Makmur Sejahtera Kediri, mekanisme penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dilaksanakan melalui sistem yang terstruktur dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta kebersamaan antaranggota kelompok. Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus, dengan menggunakan pola 2-2-1, yaitu pada minggu pertama dana diberikan kepada dua anggota, minggu kedua kepada dua anggota lainnya, dan minggu ketiga kepada satu anggota yang berperan sebagai ketua kelompok atau Ketua Usaha Mikro Pembiayaan Ikhtiar (KUMPI).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendamping lapangan dan beberapa nasabah, sistem ini diterapkan agar setiap anggota kelompok dapat saling mengenal dan membangun rasa tanggung jawab bersama sebelum seluruh anggota menerima dana pembiayaan. Dengan cara ini, anggota kelompok akan saling mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha yang produktif, bukan untuk konsumtif. Pendamping juga menyampaikan bahwa pola bertahap ini membantu pihak bank dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah, karena kepercayaan antaranggota menjadi faktor utama keberhasilan pembiayaan. Selain itu, setiap kelompok diwajibkan memiliki tabungan tanggung renteng, yaitu simpanan bersama yang dikumpulkan secara rutin oleh seluruh anggota. Berdasarkan hasil observasi, tabungan ini berfungsi sebagai dana cadangan apabila terdapat anggota kelompok yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau gagal bayar. Dari keterangan

nasabah, tabungan tanggung renteng ini menjadi bentuk solidaritas antaranggota, karena apabila salah satu anggota mengalami kesulitan, kelompok secara bersama-sama membantu menutupi kekurangannya. Sistem ini menunjukkan bahwa semangat tolong-menolong dan tanggung jawab sosial masih sangat kuat dalam pelaksanaan pembiayaan di BWM Amanah Makmur Sejahtera.

Adapun plafon pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro di lapangan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp3.000.000 per anggota. Berdasarkan penjelasan pengurus, besaran pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan modal usaha serta hasil analisis kelayakan calon penerima. Peneliti menemukan bahwa jumlah pembiayaan dapat meningkat pada periode selanjutnya apabila nasabah menunjukkan kedisiplinan dalam membayar angsuran serta mampu mengembangkan usahanya. Dengan demikian, sistem pembiayaan ini memberikan kesempatan bagi nasabah untuk naik kelas secara bertahap sesuai kemampuan dan kinerja usaha masing-masing.

Jangka waktu pembiayaan di lapangan ditetapkan selama 20, 30, atau 40 minggu, tergantung pada kesepakatan antara pihak bank dan anggota kelompok. Berdasarkan pengamatan peneliti, setiap kelompok melaksanakan pertemuan mingguan yang disebut Halmi (Halaqah Mingguan). Dalam kegiatan Halmi, nasabah melakukan pembayaran angsuran pokok, menyetor tabungan tanggung renteng, serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh pendamping. Pembinaan tersebut meliputi pembelajaran keagamaan, motivasi usaha, dan pelatihan sederhana tentang pengelolaan keuangan rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa angsuran yang dibayarkan hanya mencakup pokok pinjaman tanpa bunga tambahan, sesuai dengan prinsip qardhul hasan. Namun, setiap nasabah memberikan ujah

pendampingan sebesar 3% dari total pembiayaan. Berdasarkan keterangan pengurus, ujarah ini bukan merupakan bunga, melainkan kontribusi sosial yang digunakan untuk mendukung biaya operasional pendampingan, pembinaan, dan kegiatan sosial masyarakat sekitar pesantren. Pembayaran ujarah dilakukan secara terpisah dari angsuran pokok dan tidak menjadi beban yang memberatkan nasabah.

B. Peran Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera dalam Pengembangan Pelaku Usaha Mikro

Secara umum, pengembangan pelaku usaha mikro dilaksanakan untuk mengembangkan usaha berbasis potensi daerah yang berorientasi pada pasar, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing koperasi dan pelaku usaha mikro sehingga dapat mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang dan berkelanjutan.

Menurut teori Stakeholder yang dikemukakan oleh Bustami dalam bukunya *Pemberdayaan Usaha Mikro Perspektif Ekonomi Islam*, pemberdayaan kelompok pengelola unit-unit usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan tatanan ekonomi. Keberhasilan usaha dalam perspektif ini ditentukan oleh penerapan nilai-nilai kejujuran, amanah, serta transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan usaha.⁷³

Program Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera berfokus pada pengembangan masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, pelatihan, serta pendampingan kewirausahaan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Melalui program tersebut, Bank Wakaf Mikro menyediakan fasilitas pembiayaan sebagai modal bagi masyarakat yang memiliki

⁷³ Bustami, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (perspektif Ekonomi Islam)*, (Banten: A-Empat Puri Kartika Banjarsari 2019),158

usaha agar dapat mengembangkannya. Bentuk pengembangan yang dilaksanakan meliputi pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha, yang terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima program.

peneliti menemukan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kediri memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat kecil melalui layanan pembiayaan berbasis akad qardhul hasan, yaitu pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya lembaga keuangan syariah dalam mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro, khususnya bagi masyarakat di sekitar lingkungan pesantren yang seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.

Adapun penerapan pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera sebagai berikut:

1. Pemberian Akses Permodalan melalui Akad Qardhul Hasan

Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera memberikan fasilitas pembiayaan tanpa agunan dengan akad qardhul hasan kepada masyarakat miskin produktif. Pinjaman modal usaha ini bertujuan untuk mendukung pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh bunga maupun jaminan. Mekanisme pembiayaan dilakukan secara berkelompok melalui sistem tanggung renteng, sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan.

Dalam konteks pengembangan usaha, program pembiayaan berbasis qardhul hasan ini terbukti mampu mendorong tumbuhnya wirausaha mikro baru di lingkungan sekitar pesantren. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa nasabah menyampaikan bahwa modal yang diperoleh digunakan untuk memperbesar stok barang dagangan, memperbaiki alat produksi, atau

membuka cabang usaha kecil. Mereka juga mengaku lebih berani mengambil langkah dalam mengembangkan usaha karena merasa terbantu oleh sistem pembiayaan yang ringan dan tidak menekan.

2. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Usaha (KUMPI)

Para nasabah dihimpun dalam kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat Produktif (KUMPI). Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk menumbuhkan kebersamaan, disiplin, dan rasa tanggung jawab kolektif. Melalui KUMPI, nasabah memperoleh edukasi mengenai manajemen keuangan, pengelolaan usaha, serta nilai-nilai keislaman.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pembentukan kelompok KUMPI bukan hanya sekadar syarat administratif, melainkan menjadi wadah pembinaan karakter dan kerja sama ekonomi masyarakat. Para nasabah tidak hanya menerima dana, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha, manajemen keuangan, dan peningkatan kapasitas diri. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera menjalankan peran ganda: sebagai lembaga keuangan syariah dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang fokus pada pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

3. Kegiatan Halmi (Halaqah Mingguan)

Penerapan pengembangan usaha mikro dilakukan melalui kegiatan halmi (halaqah mingguan) yang wajib diikuti oleh seluruh anggota kelompok. Dalam kegiatan ini, terdapat tiga kegiatan utama, yaitu:

- a. Pembinaan spiritual berbasis nilai-nilai keagamaan.
- b. Edukasi kewirausahaan, seperti strategi pemasaran, pengelolaan modal, dan inovasi produk.

- c. Evaluasi dan monitoring terkait kelancaran pembayaran angsuran serta perkembangan usaha masing-masing anggota.

Temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa kegiatan pendampingan mingguan (Halmi) yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan usaha para nasabah. Halmi menjadi wadah utama dalam proses pembinaan dan pengembangan pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok pembiayaan. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali setiap minggu dengan durasi sekitar 60 menit dan terbagi menjadi dua sesi, yaitu sesi transaksi keuangan serta sesi pembinaan dan edukasi. Pihak pendamping serta beberapa nasabah, diperoleh informasi bahwa 30 menit pertama Halmi difokuskan pada aspek administrasi dan keuangan, seperti pencatatan angsuran, pelunasan pinjaman, serta evaluasi terhadap keterlambatan pembayaran. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk memantau kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Pendamping akan memeriksa kelancaran pembayaran setiap anggota dan memberikan arahan apabila ditemukan kendala dalam pengembalian angsuran.

Program pengembangan yang dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha para nasabah. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pelaku usaha merasakan adanya peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelum memperoleh pembiayaan. Misalnya, salah satu nasabah yang sebelumnya hanya memiliki usaha makanan sederhana, setelah memperoleh modal dan mengikuti pelatihan, mampu menambah variasi produk yang dijual, seperti aneka keripik usus, minuman, dan berbagai jenis gorengan.

Demikian pula pada usaha laundry, yang awalnya hanya memiliki satu unit mesin cuci, kini telah berkembang dengan menambah empat unit mesin serta mempekerjakan karyawan.

Dalam aspek peningkatan kualitas ekonomi, para nasabah juga merasakan adanya tambahan penghasilan setelah memperoleh modal, pelatihan, dan pendampingan. Sebelum mengikuti program, sebagian nasabah hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa memiliki sisa untuk ditabung. Namun, setelah memperoleh pembiayaan, terjadi peningkatan pendapatan sehingga mereka dapat menyisihkan sebagian untuk tabungan maupun kebutuhan mendesak. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi rumah tangga nasabah.

Meskipun tingkat peningkatan berbeda pada masing-masing usaha, seluruh nasabah tetap mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah mengikuti program. Perubahan tersebut menjadi indikator bahwa tambahan modal dan pelatihan yang diberikan mampu mendorong perkembangan usaha serta memberikan peluang lebih besar bagi nasabah untuk memperoleh pembiayaan lanjutan.

Dengan demikian, penentuan pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti program menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan maupun tidak signifikan, tetapi tetap mencerminkan peningkatan kualitas ekonomi. Perubahan tersebut dapat dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan bahwa Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kediri tidak hanya berperan sebagai lembaga penyalur dana, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan program pengembangan usaha masyarakat. Fokus utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha produktif, baik yang sudah memiliki usaha maupun yang baru akan memulai.

Dari hasil wawancara dengan pihak pengurus, dijelaskan bahwa tujuan utama program ini bukan semata memberikan bantuan modal, tetapi lebih kepada membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Bank ingin agar setiap penerima pembiayaan mampu mengembangkan potensi usahanya secara berkelanjutan dan tidak lagi bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Pendekatan yang dilakukan bersifat komunitas berbasis pesantren, di mana kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren dibangun dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa setiap nasabah yang menerima pembiayaan tidak hanya mendapatkan dana, tetapi juga bimbingan, pelatihan, dan pendampingan usaha secara rutin. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan pembinaan dilakukan melalui pertemuan mingguan yang disebut Halaqah Mingguan (Halmi).

Dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah, diketahui bahwa kegiatan Halmi dilaksanakan sekali dalam seminggu dengan durasi sekitar satu jam. Dalam kegiatan tersebut, waktu dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi transaksi (angsuran dan tabungan) serta sesi pembinaan. Pada sesi pembinaan,

pendamping memberikan materi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan usaha, peningkatan kualitas produk, motivasi kerja, serta pembinaan keagamaan.